

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penelitian ini memberikan pemahaman terhadap karakteristik jual beli elektronik dengan metode COD. Dari pemahaman ini, dapat disimpulkan bahwa COD merupakan metode pembayaran yang sangat diminati di Negara Indonesia karena hanya menunggu barang datang ke tempat pihak pembeli lalu pembeli hanya perlu membayar dengan uang tunai. Di dalam pemahaman bab 2 juga dijelaskan bahwa perjanjian jual beli menggunakan elektronik merupakan perjanjian sah menurut hukum karena sama dengan perjanjian jual beli pada umumnya yang membedakan hanya jual beli elektronik menggunakan jaringan internet dan kedua belah pihak tidak bertemu secara langsung. Hubungan hukum para pihak dalam jual beli menggunakan media elektronik merupakan hubungan yang sah menurut hukum.
2. Perkembangan teknologi di zaman saat ini berkembang sangat pesat dalam hal dunia bisnis dan dunia perdagangan. Dalam perkembangan

nya jual beli melalui media elektronik dalam marketplace tiktokshop harus mempunyai aturan hukum yang kuat mengenai jual beli menggunakan media elektronik. Syarat sahnya perjanjian terletak pada Pasal 1320 KUHPdata. Menurut pasal pada Pasal 1320 KUHPdata terdapat pembagian syarat yaitu syarat subjektif dan objektif. jika syarat subjektif tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan sedangkan jika syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum.

#### **4.2. SARAN**

1. Saran bagi para pihak dalam jual beli menggunakan media elektronik adalah para pihak harus lebih cermat dalam bertransaksi jual beli secara elektronik karena di saat ini jual beli menggunakan media elektronik dapat mengakibatkan akibat hukum yang negatif, penipuan maupun wanprestasi atau yang biasa disebut ingkar janji. Bagi pihak penjual harus membaca dengan cermat dan hati-hati deskripsi dari pihak penjual, memilih pembayaran dengan minim resiko. Dan juga pihak pembeli harus menaati dan memahami aturan yang berkaitan dengan jual beli menggunakan media elektronik. Sedangkan bagi pelaku usaha harus memahami dan menaati peraturan terkait peraturan-peraturan mengenai jual beli secara elektronik, dan pelaku usaha harus jujur dalam bertransaksi jual beli secara elektronik

2. **Penyelenggara loka pasar tiktokshop harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa transaksi jual beli yang terjadi di platformnya memenuhi syarat sahnya perjanjian.** Penyelenggara marketplace harus memiliki mekanisme untuk mengawasi dan memantau transaksi yang terjadi di platformnya, serta memberikan perlindungan kepada konsumen yang menjadi korban penipuan atau pelanggaran hukum lainnya. **penjual dan pembeli juga harus memahami dan mematuhi aturan hukum yang berlaku dalam jual beli melalui media elektronik.** Penjual dan pembeli harus memastikan bahwa transaksi yang mereka lakukan memenuhi syarat sahnya perjanjian, serta memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan adanya aturan hukum yang kuat, diharapkan jual beli melalui media elektronik dalam marketplace tiktokshop dapat berjalan dengan aman, nyaman, dan adil bagi semua pihak.